



PUTUSAN

NOMOR : 79/PID.B/2012/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HILDA DWIYANTI HAMBUR
alias HILDA
Tempat lahir : Ruteng
Umur /tanggal lahir : 28 tahun / 05 Juli 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia .
Tempat tinggal : Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1 Hukum

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 13 Desember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 18 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 18 April 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum GABRIEL KOU,SH
Advokat & Konsultan Hukum ber Kantor di Law Office GABRIEL KOU,SH & Partners
beralamat di jalan Anggrek Ruteng-Flores berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 April
2012 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register nomor: 06/
KS/PID/2012/PN.RUT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada
hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR
alias HILDA terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “ Penggelapan karena ada hubungan kerja
secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan primer melanggar Pasal 374 Jo pasal 64
Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILDA
DWIYANTI HAMBUR berupa pidana penjara selama
3(tiga)tahun dengan dikurangi selama terdakwa
ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku kas besar penjualan bulan Oktober 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng (asli);
1 (satu) buah buku kas besar penjualan bulan November 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng (asli);
1 (satu) buah buku perincian kas November 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng ;
3 (tiga) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011 (asli)
Rekening Koran (print out) giro/ rekening bank Penjualan milik PT. SURYA BIMA Perkasa Pos Ruteng periode 05 September 2011 s/d 14 November 2011;
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES PUPA tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES PUPA tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 10 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 12/10/SBMP/EDE/XI/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Surya Bima Perkasa Tentang Pengangkatan Karyawan tetap (asli);
9 (sembilan) lembar slip gaji (bulan Mei 2010 s/d desember 2010) karyawan PT. Surya Bima Perkasa atas nama HILDA DWIYANTI HAMBUR (asli);
8 (delapan) lembar slip gaji (bulan Januari 2011 s/d Juli 2011) karyawan PT. Surya Bima Perkasa atas nama HILDA DWIYANTI HAMBUR (asli);
1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara HILDA DWIYANTI HAMBUR kepada PT. Surya Bima Perkasa yang diterima saudara KANISIUS SAMBUR pada tanggal 15 November 2012 (asli);
1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 02 Maret 2011 (asli)
1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 09 Maret 2011 (asli)
1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 18 Maret 2011 (asli)
1 (satu) berita Acara cash opname tanggal 24 Maret 2011 (hasil scan dari komputer)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT. Surya Bima Perkasa melalui saksi Kanisius Sambur;

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pleidoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena terdakwa telah lalai melaksanakan tugas sehingga terjadi kehilangan uang akan tetapi hilangnya uang tersebut bukan disengaja oleh terdakwa dan terdakwa telah membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan untuk membayar kembali uang yang hilang tersebut dimana terdakwa pernah menyetor uang sebesar Rp 8.500.000,- sebagai bentuk realisasi dari kesepakatan agar semua karyawan dan kepala pos ruteng tidak dipecat akan tetapi realisasi yang dilakukan oleh terdakwa membuat terdakwa dilaporkan oleh Kepala Pos Ruteng ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan diproses secara hukum, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan JPU;
- Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum dan/atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan biaya perkara pada Negara;

Telah mendengar tanggapan secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum atas pleidoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik dari Penasehat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR alias HILDA selaku karyawan bagian Admin Kas Kecil dan Kas Besar Penjualan pada PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng pada Tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2011, atau setidaknya pada Bulan Oktober 2011 sampai dengan Bulan November 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT. SURYA BIMA PERKASA, Pos Ruteng, Di jalan Lawe Lenggong, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang yang dipandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR ALIAS HILDA, sejak bulan Mei 2010, diterima menjadi karyawan percobaan PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng Di jalan Lawe Lenggong, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan mendapat upah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian sejak tanggal 28 Oktober 2010, terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada bagian Kasir Kas Kecil sesuai dengan surat Keputusan PT. Surya Bima Perkasa Area Ende Nomor:12/10/SBMP/EDE/XII/2010, tanggal 28 Oktober 2010, dengan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ditambah bonus-bonus dari perusahaan. Sebagai Kasir Kas Kecil dan Kasir Kas Besar, terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Mengurus uang operasional kantor seperti kebutuhan harian kantor, dan uang BBM untuk sales untuk keperluan penjualan di luar kota Ruteng atau biaya perjalanan dinas salesman, kapos, karyawan;
 2. Menerima uang setoran penjualan harian dari Tim salesman (Sales Kanvaser dan Motoris) PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng;
 3. Menyetorkan uang penjualan harian yang diterima dari Tim Salesman (Sales Kanvaser dan Motoris) PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng ke rekening Bank Penjualan PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng melalui Bank BNI Ruteng;
 4. Membuat Laporan keuangan secara rutin setiap hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut memiliki kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada admin accounting atas nama ROSITHA INDRA, Chief admin di Ende atas nama HENDRIANA NDEWI dan kepada kepala pos Ruteng atas nama KANISIUS SAMBUR;

- Bahwa pada tanggal 07 November 2011, admin accounting PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng, saudari ROSITHA INDRA melakukan pengecekan buku kas yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi, dan dari pengecekan buku kas tersebut saksi menemukan adanya penumpukan saldo karena uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa dari sales kanvas dan motoris PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng belum ditransfer ke rekening Bank Penjualan PT. Surya Bima Perkasa di Bank BNI Ruteng, sejumlah Rp. 247.057.592,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), pada saat itu saksi sempat memerintahkan kepada terdakwa untuk segera menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening penjualan perusahaan di Bank BNI Ruteng, namun pada saat itu terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 23.740.875,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 223.316.717,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah tujuh ratus tujuh belas rupiah) belum disetorkan terdakwa ke rekening penjualan perusahaan;
- selanjutnya pada tanggal 08 November 2011, saksi ROSITHA INDRA, pada buku kas perusahaan menemukan penumpukan uang lagi sebesar Rp. 237.441.467,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yaitu uang sisa kas yang belum disetorkan terdakwa sehari sebelumnya sebesar Rp. 223.316.717,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah tujuh ratus tujuh belas rupiah) ditambah uang hasil penjualan sales tanggal 07 November 2011 sejumlah Rp. 14.124.750,- (empat belas juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), kemudian pada tanggal 09 November 2011, terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR alias HILDA menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening bank penjualan perusahaan sebesar Rp. 106.528.125,- (seratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga sisa saldo kas yang uangnya belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan adalah sebesar Rp. 152.142.942,- (seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, saudara KANISIUS SAMBUR selaku Pimpinan Perusahaan Pos Ruteng, menanyakan kepada saksi ROSITHA INDRA tentang saldo akhir dari kas penjualan melalui telpon, dan saksi ROSITHA INDRA memberitahukan kepada saudara KANISIUS HAMBUR saldo akhir pada saat itu adalah sebesar Rp. 173.765.892,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian saldo awal tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 152.142.942,- (seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ditambah dengan penjualan sales tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 21.622.950,- (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dan pada saat itu saudara KANISIUS SAMBUR melakukan stok opnam keuangan yang dilakukan oleh terdakwa, pada tanggal 10 November 2011, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening bank penjualan perusahaan sebesar Rp. 23.765.892,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga saldo akhir kas pada tanggal 10 November 2011 itu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan, kemudian pada hari itu juga saudara KANISIUS SAMBUR selaku pimpinan PT. Surya Bima Perkasa, memberhentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari jabatannya sebagai admin kas kecil dan kas besar penjualan dan menunjuk saudara MIKAEL FANDI sebagai penggantinya;

- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2011, saksi KANISIUS SAMBUR memerintahkan saudara MIKAEL FANDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan pada tanggal 10 November 2011 ke rekening bank penjualan perusahaan, namun saat itu ternyata uang hasil penjualan dari sales atas nama ALFONS NDABUNG sebesar Rp. 60.309.700,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah) telah disetorkan oleh saudara ALFONS NDABUNG kepada terdakwa, sehingga uang hasil penjualan sales kanvas dan motoris yang masih dipegang oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 210.309.700,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan, adapun rinciannya uang hasil penjualan sales kanvas dan motoris yang belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan adalah sebagai berikut:

1.	Setorang pelunasan piutang SA (Sub Agen) Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011		Rp.	55.908.312,-
2.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 04 November 2011		Rp.	990.613,-
3.	Sales Alfons Ndabung tanggal 05 November 2011		Rp.	14.253.750,-
4.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 05 November 2011		Rp.	9.377.475,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 05 November 2011		Rp.	6.029.200,-
6.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 05 November 2011		Rp.	5.024.450,-
7.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 05 November 2011		Rp.	1.438.900,-
8.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 07 November 2011		Rp.	6.087.000,-
9.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.037.750,-
10.	Sales Alfons Ndabung, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.258.350,-
11.	Sales Alfons Ndabung tanggal 08 November 2011		Rp.	28.763.000,-
12.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.995.500,-
13.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.027.000,-
14.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 08 November 2011		Rp.	8.207.100,-



15.	Sales Alfons Ndabung tanggal 09 November 2011		Rp.	13.426.300,-
16.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 09 November 2011		Rp.	7.115.500,-
17.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 09 November 2011		Rp. Rp.	6.074.000,-
18.	Sales Evariantus Jenaru, tanggal 09 November 2011		Rp.	8.433.450,-
19.	Sales Alfons Ndabung tanggal 10 November 2011		Rp.	9.862.050,-
	Jumlah keseluruhan		Rp.	<u>210.309.700,-</u>

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Surya Bima Perkasa, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perusahaan yang telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga, sisa uang PT. Surya Bima Perkasa yang masih dipegang oleh terdakwa dan harus dikembalikan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan perusahaan PT. Surya Bima Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah)

-----Perbuatan terdakwa **HILDA DWIYANTI HAMBUR alias HILDA** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Subsidiair:

-----Bahwa terdakwa **HILDA DWIYANTI HAMBUR** alias **HILDA** selaku karyawan bagian Admin Kas Kecil dan Kas Besar Penjualan pada PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng pada Tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2011, atau pada Bulan Oktober 2011 sampai dengan Bulan November 2011, setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT. SURYA BIMA PERKASA, Pos Ruteng, Di jalan Lawe Lenggong, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan yang dipandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan berlanjut,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa **HILDA DWIYANTI HAMBUR ALIAS HILDA**, sejak bulan Mei 2010, diterima menjadi karyawan percobaan PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng Di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Lawe Lenggong, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan mendapat upah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian sejak tanggal 28 Oktober 2010, terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada bagian Kasir Kas Kecil sesuai dengan surat Keputusan PT. Surya Bima Perkasa Area Ende Nomor:12/10/SBMP/EDE/XII/2010, tanggal 28 Oktober 2010, dengan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ditambah bonus-bonus dari perusahaan. Sebagai Kasir Kas Kecil dan Kasir Kas Besar, terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengurus uang operasional kantor seperti kebutuhan harian kantor, dan uang BBM untuk sales untuk keperluan penjualan di luar kota Ruteng atau biaya perjalanan dinas salesman, kapos, karyawan;
2. Menerima uang setoran penjualan harian dari Tim salesman (Sales Kanvaser dan Motoris) PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng;
3. Menyetorkan uang penjualan harian yang diterima dari Tim Salesman (Sales Kanvaser dan Motoris) PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng ke rekening Bank Penjualan PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng melalui Bank BNI Ruteng;
4. Membuat Laporan keuangan secara rutin setiap hari.

Terdakwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut memiliki kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada admin accounting atas nama ROSITHA INDRA, Chief admin di Ende atas nama HENDRIANA NDEWI dan kepada kepala pos Ruteng atas nama KANISIUS SAMBUR;

- Bahwa pada tanggal 07 November 2011, admin accounting PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng, saudari ROSITHA INDRA melakukan pengecekan buku kas yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi, dan dari pengecekan buku kas tersebut saksi menemukan adanya penumpukan saldo karena uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales kanvas dan motoris PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng belum ditransfer ke rekening Bank Penjualan PT. Surya Bima Perkasa di Bank BNI Ruteng, sejumlah Rp. 247.057.592,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), pada saat itu saksi sempat memerintahkan kepada terdakwa untuk segera menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening penjualan perusahaan di Bank BNI Ruteng, namun pada saat itu terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 23.740.875,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 223.316.717,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah tujuh ratus tujuh belas rupiah) belum disetorkan terdakwa ke rekening penjualan perusahaan;

- selanjutnya pada tanggal 08 November 2011, saksi ROSITHA INDRA, pada buku kas perusahaan menemukan penumpukan uang lagi sebesar Rp. 237.441.467,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yaitu uang sisa kas yang belum disetorkan terdakwa sehari sebelumnya sebesar Rp. 223.316.717,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah tujuh ratus tujuh belas rupiah) ditambah uang hasil penjualan sales tanggal 07 November 2011 sejumlah Rp. 14.124.750,- (empat belas juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian pada tanggal 09 November 2011, terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR alias HILDA menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening bank penjualan perusahaan sebesar Rp. 106.528.125,- (seratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga sisa saldo kas yang uangnya belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan adalah sebesar Rp. 152.142.942,- (seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, saudara KANISIUS SAMBUR selaku Pimpinan Perusahaan Pos Ruteng, menanyakan kepada saksi ROSITHA INDRA tentang saldo akhir dari kas penjualan melalui telpon, dan saksi ROSITHA INDRA memberitahukan kepada saudara KANISIUS HAMBUR saldo akhir pada saat itu adalah sebesar Rp. 173.765.892,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian saldo awal tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 152.142.942,- (seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ditambah dengan penjualan sales tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 21.622.950,- (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dan pada saat itu saudara KANISIUS SAMBUR melakukan stok opnam keuangan yang dilakukan oleh terdakwa, pada tanggal 10 November 2011, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening bank penjualan perusahaan sebesar Rp. 23.765.892,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga saldo akhir kas pada tanggal 10 November 2011 itu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan, kemudian pada hari itu juga saudara KANISIUS SAMBUR selaku pimpinan PT. Surya Bima Perkasa, memberhentikan terdakwa dari jabatannya sebagai admin kas kecil dan kas besar penjualan dan menunjuk saudara MIKAEL FANDI sebagai penggantinya;
- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2011, saksi KANISIUS SAMBUR memerintahkan saudara MIKAEL FANDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan pada tanggal 10 November 2011 ke rekening bank penjualan perusahaan, namun saat itu ternyata uang hasil penjualan dari sales atas nama ALFONS NDABUNG sebesar Rp. 60.309.700,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah) telah disetorkan oleh saudara ALFONS NDABUNG kepada terdakwa, sehingga uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sales kanvas dan motoris yang masih dipegang oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 210.309.700,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan, adapun rinciannya uang hasil penjualan sales kanvas dan motoris yang belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan adalah sebagai berikut:

1.	Setorang pelunasan piutang SA (Sub Agen) Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011		Rp.	55.908.312,-
2.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 04 November 2011		Rp.	990.613,-
3.	Sales Alfons Ndabung tanggal 05 November 2011		Rp.	14.253.750,-
4.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 05 November 2011		Rp.	9.377.475,-
5.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 05 November 2011		Rp.	6.029.200,-
6.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 05 November 2011		Rp.	5.024.450,-
7.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 05 November 2011		Rp.	1.438.900,-
8.	Sales Ardianus Kantu		Rp.	6.087.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kamseno, tanggal 07 November 2011			
9.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.037.750,-
10.	Sales Alfons Ndabung, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.258.350,-
11.	Sales Alfons Ndabung tanggal 08 November 2011		Rp.	28.763.000,-
12.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.995.500,-
13.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.027.000,-
14.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 08 November 2011		Rp.	8.207.100,-
15.	Sales Alfons Ndabung tanggal 09 November 2011		Rp.	13.426.300,-
16.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 09 November 2011		Rp.	7.115.500,-
17.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 09 November 2011		Rp.	6.074.000,-



18.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 09 November 2011		Rp.	8.433.450,-
19.	Sales Alfons Ndabung tanggal 10 November 2011		Rp.	9.862.050,-
	Jumlah keseluruhan		Rp.	<u>210.309.700,-</u>

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Surya Bima Perkasa, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perusahaan yang telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga, sisa uang PT. Surya Bima Perkasa yang masih dipegang oleh terdakwa dan harus dikembalikan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan perusahaan PT. Surya Bima Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa **HILDA DWIYANTI HAMBUR alias HILDA** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ROSITHA INDRA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rositha Indra kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di PT. Surya Bima Perkasa,
- Bahwa Saksi Rositha Indra mulai bergabung dengan PT. Surya Bima Perkasa pada tanggal 14 Mei 2011 dengan jabatan sebagai admin acconting,
- Bahwa tugas Saksi Rositha Indra mengecek persediaan, kas, hutang dan piutang
- Bahwa Terdakwa sebagai kasir kas kecil dan kas penjualan.
- Bahwa Kas kecil mencakupi biaya operasional harian kantor dan kas penjualan untuk Menerima dan menyetorkan uang penjualan sales ke bank Perusahaan.
- Bahwa Sales Menyetorkan Uang Penjualan ke kasir dengan melampirkan LPPU, LPPU di tanda tangan oleh terdakwa setelah LPPU tersebut di tanda tangan terlebih dahulu oleh admin penjualan Mikael Fandy dan Fisik uang sudah di hitung Terdakwa dan sudah sesuai dengan angka yang tertera di LPPU, dan jika terjadi selisih antara fisik uang dan nominal yang tertera di LPPU Terdakwa tidak akan menandatangani LPPU tersebut selanjutnya Terdakwa menginput transaksi tersebut ke dalam buku kas memberikan Laporan Buku kas kepada Saksi Rositha Indra Setiap Hari
- Bahwa Di tanggal 10 November 2011 ada audit yang di lakukan oleh Kepala Pos, saldo kas saat itu 173.765.892, tetapi setelah di audit fisik uang yang ada sebanyak 23.766.000, dan fisik yang tidak ada sebanyak 150.000.000.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2011, saksi KANISIUS SAMBUR memerintahkan saudara MIKAEL FANDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan pada tanggal 10 November 2011 ke rekening bank penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, namun saat itu ternyata uang hasil penjualan dari sales atas nama ALFONS NDABUNG sebesar Rp. 63.752.700,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah) telah disetorkan oleh saudara ALFONS NDABUNG kepada terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa hanya memberikan fisik uang yang ada sebanyak 3.443.000. jadi total uang yang tidak ada fisiknya adalah $150.000.000 + 60.309.700 = 210.309.700$ dengan perincian :

1.	Setorang pelunasan piutang SA (Sub Agen) Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011		Rp.	55.908.312,-
2.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 04 November 2011		Rp.	990.613,-
3.	Sales Alfons Ndabung tanggal 05 November 2011		Rp.	14.253.750,-
4.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 05 November 2011		Rp.	9.377.475,-
5.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 05 November 2011		Rp.	6.029.200,-
6.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 05 November 2011		Rp.	5.024.450,-
7.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 05 November 2011		Rp.	1.438.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 07 November 2011		Rp.	6.087.000,-
9.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.037.750,-
10.	Sales Alfons Ndabung, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.258.350,-
11.	Sales Alfons Ndabung tanggal 08 November 2011		Rp.	28.763.000,-
12.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.995.500,-
13.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.027.000,-
14.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 08 November 2011		Rp.	8.207.100,-
15.	Sales Alfons Ndabung tanggal 09 November 2011		Rp.	13.426.300,-
16.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 09 November 2011		Rp.	7.115.500,-
17.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 09		Rp.	6.074.000,-



	November 2011			
18.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 09 November 2011		Rp.	8.433.450,-
19.	Sales Alfons Ndabung tanggal 10 November 2011		Rp.	9.862.050,-
	Jumlah keseluruhan		Rp.	<u>210.309.700,-</u>

- Bahwa pada tanggal 15 November 2011 Terdakwa menyerahkan uang 8.500.000 untuk menggantikan uang kas yang selisih fisiknya tidak ada di kas, jadi sisa selisih fisik kas yang tidak ada $210.309.700 - 8.500.000 = 201.809.700$ Yang tidak di transfer oleh Terdakwa ke rekening perusahaan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MIKHAEL FANDI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mikhael Fandi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di PT. Surya Bima Perkasa, dengan Jabatan Sebagai admin penjualan dan Terdakwa sebagai kasir.
- Bahwa saksi Mikhael Fandi mencocokkan Penjualan dengan barang yang keluar dari gudang yang di tulis oleh sales dalam bentuk LPPU, setelah cocok antara barang yang keluar dari dalam gudang di kalikan dengan harga yang berlaku sama dengan penjualan sales yang di tulis di LPPU tersebut, lalu LPPU tersebut di tanda tangan oleh saksi Mikhael Fandy untuk di teruskan ke kasir dan menyetorkan uang penjualan tersebut ke kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasir akan menandatangani LPPU tersebut apa bila fisik uang sesuai dengan nominal yang tertera di LPPU tersebut.
- Bahwa Benar LPPU rangkap 2 yang telah di tanda tangani oleh sales,admin penjualan,kasir dan supervisor,yang asli akan di pegang dan di arsipkan admin dan copian di pegang sales masing-masing sales.
- Bahwa sales masuk kantor pada pukul 16.00 atau 17.00 dan pulang setelah menyelesaikan semua laporan
- Bahwa pada tanggal 10 November 2011 saksi Kanisius Sambur menonaktifkan terdakwa dari jabatannya sebagai kasir karena ada uang penjualan yang belum di setorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2011, saksi KANISIUS SAMBUR memerintahkan saudara MIKAEL FANDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan tanggal 10 November 2011 ke rekening Perusahaan tetapi saat itu saksi Mikhael Fandi menerima laporan dari Saksi Alfons Ndabung bahwa uang penjualan dari saksi tersebut dari tanggal 7 November 2011 sampai tanggal 10 November 2011 sudah di serahkan saksi kepada Terdakwa sebanyak 63.752.700, dan pada saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang sebanyak 3.443.000 dari penjualan saksi Alfons Ndabung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan ada yang salah atas keterangan saksi ini yakni :

- LPPU Rangkap 3 bukan rangkap 2,
- jam pulang bukan jam 4 atau jam 5 tetapi malam setelah selesai semua laporan atas bantahan terdakwa saksdi menyatakantetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **ALFONS NDABUNG**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alfons Ndabung kenal dengan Terdakwa Sebagai rekan kerja di PT.Surya Bima Perkasa, dengan jabatan sebagai sales dan Terdakwa sebagai Kasir
- Bahwa Saksi Mengambil barang di gudang dengan sepengetahuan kepala gudang dan mengisi BPPR sebagai Bukti pengambilan Barang yang untuk di jual ;
- Bahwa LPPU yang sudah di tanda tangan Saksi itu di serahkan ke admin penjualan terlebih dahulu, untuk di cocokan dengan BPPR akhir dan dikalikan dengan harga yang berlaku lalu di cocokan dengan jumlah barang dan nominal uang yang tertera di LPPU, setelah cocok di tanda tangan oleh admin penjualan dan selanjutnya di serahkan ke kasir beserta fisik uang yang sesuai dengan nominal yang tercantum di LPPU. Setelah cocok, kasir menandatangani LPPU tersebut, setelah kasir menandatangani LPPU tersebut, LPPU tersebut di serahkan ke supervisor untuk di tanda tangani, setelah di tanda tangani supervisor LPPU Asli akan di pegang admin dan copiannya di pegang sales.
- Bahwa pada tanggal 09 November 2011 Terdakwa meminta Saksi Mentransfer uang penjualan sebanyak 29.000.000 ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 10 November 2011 Terdakwa meminta lagi kepada Saksi Alfons Ndabung untuk mentransfer uang penjualan ke rekening pribadi lagi sebanyak 13.000.000, dan pada sore harinya Saksi Alfons Ndabung menyerahkan sisa uang penjualan dari tanggal 7 November 2011 sampai tanggal 10 november 2011 sebanyak 21.752.700 dan menandatangani LPPU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;



2. Saksi **EVANTIUS JENARU**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas Saksi Evantius Jenaru adalah sebagai sales motoris di PT. Surya Bima Perkasa ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sebagai rekan Kerja di PT. Surya Bima Perkasa dengan jabatan terdakwa adalah sebagai kasir dan Saksi Evantius Jenaru adalah sales Motoris ;
- Bahwa BPPR di ambil di kantor dan mengambil barang dalam gudang, setelah itu di tulis di dalam BPPR dengan persetujuan Kepala Gudang ;
- Bahwa BPPR rangkap 3 dengan perincian :
 1. Untuk Kantor Pusat ;
 2. Untuk Admin Penjualan ;
 3. Untuk admin Gudang ;
- Bahwa LPPU itu di Tanda tangani oleh sales, admin penjualan, kasir dan supervisor;
- Bahwa Benar LPPU itu merupakan Rekapen penjualan, dari BPPR kembali yang di kalikan dengan harga yang berlaku, yang sudah tertera jumlah barang dan nominal uangnya ;
- Bahwa LPPU tidak akan di tanda tangani Terdakwa sebagai kasir apa bila fisik uang tidak sesuai dengan LPPU ;
- Bahwa Terdakwa menghitung terlebih dahulu fisik uang yang diserahkan Saksi sebelum menandatangani LPPU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;



3. Saksi **KANISIUS SAMBUR**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kanisius Sambur mengenal Terdakwa sebagai Rekan Kerja di PT. Surya Bima Perkasa ;
- Bahwa Saksi Kanisius Sambur yang merekrut Terdakwa, karena terdakwa memenuhi kriteria ;
- Bahwa tugas awal Terdakwa adalah sebagai admin Penjualan dari tanggal 1 Mei 2010 s/d 18 Oktober 2010 ;
- Bahwa setelah oktober 2010 Terdakwa di limpahkan tugas sebagai admin kas kecil yang mencakup :

1. Kas kecil operasional
2. Kas kecil Manager
3. Kas kecil Marketing
4. Kas kecil Penjualan

Tetapi yang di tugaskan ke Terdakwa yaitu kas kecil operasional dan kas kecil penjualan ;

- Bahwa Saksi Kanisius Sambur melakukan Audit pada tanggal 10 November 2011;
- Bahwa audit kapan saja itu kewenangan Saksi sebagai Kepala Pos ;
- Bahwa Saksi adalah kepala Pos di PT. Surya Bima Perkasa ;
- Bahwa Saksi Melakukan audit setiap hari sabtu, dalam setiap minggu, jadi dalam satu minggu ada empat kali audit, atau audit berdasarkan kebutuhan bersama Team ;
- Bahwa setiap bulan hasil audit itu di kirimkan ke Pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2011 Saksi selaku Kepala pos Melakukan opnam fisik kas dan terjadi selisih di bagian kasir kas kecil penjualan, yaitu tidak sesuai antara fisik uang dan pencatatan. Pada saat itu Terdakwa adalah Kasir penjualan.
- Bahwa Pada tanggal 09 November 2011 Saksi Rositha Indra memberitahukan kepada saya selaku kepala pos untuk memerintahkan Tersangka Untuk mentranfer uang penjualan tersebut ke rekening perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 10 november 2011 saya selaku pimpinan menanyakan saldo buku kas kepada Saksi Rositha Indra, dan pada saat itu Saksi Rositha Indra Menjawab saldo kas pada saat itu sebanyak 173.765.892, lalu saya mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa Menjawab bahwa betul saldo kas saat itu adalah sejumlah 173.765.892.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2011 disaat saya meminta Terdakwa untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening perusahaan terdakwa hanya menyerahkan uang sebanyak 23.766.000 dan sisanya 150.000.000 hilang di kantor Maret 2011.
- Bahwa Pada tanggal 10 November 2011 saya Menonaktifkan Terdakwa dari jabatannya sebagai admin kas kecil dan melimpahkannya ke Saksi Mikhael Fandi
- Bahwa pada tanggal 11 november 2011 saya mengajak saksi Mikael Fandi untuk bersama-sama ke bank dan mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan, dan pada saat itu Saksi Mikhael Fandi Mengatakan, saksi Mikhael fandi menunggu Terdakwa, karena menurut pengakuan Saksi Alvons Ndabung uang penjualan Saksi Alvons Ndabung dari tanggal 7 november 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2011 dengan jumlah 63.752.700 yang telah di storkan Saksi kepada Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 november 2011 Terdakwa memberikan uang penjualan Saksi Alvons Ndabung sebanyak 3.443.000 dan ketika di Tanya sisa dari setoran tersebut (sebanyak 60.309.700) Terdakwa Menjawab sudah menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutang pribadi terdakwa, pada hari itu juga terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pukul 16.00, tetapi sampai pukul 16.00 terdakwa tidak mengantarkan uang tersebut
 - Bahwa total kerugian perusahaan adalah $150.000.000 + 60.309.700 = 210.309.700$ dan sudah di bayarkan 8.500.000 jadi total kerugian $210.309.700 - 8.500.000 = 201.809.700$;
 - Bahwa pada tanggal 15 november 2011, Terdakwa membayar 8.500.000 dan membuat surat kesepakatan untuk melunasi selisih tersebut dan di saksikan oleh orang tua (Bapak) Terdakwa ;
 - Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa akan melunasi hutang tersebut pada tanggal 22 November 2011 dan apabila tidak bisa di kembalikan pihak pertama bersedia diproses secara hukum yang berlaku ;
 - Bahwa uang penjualan di serahkan kepada Terdakwa untuk di transfer ke rek perusahaan.
 - Bahwa LPPU di periksa admin penjualan dan fisik uang di LPPU harus sama dengan Nominal yang tertera di LPPU lalu di tanda tangan kasir dan yang terakhir di tanda tangan oleh kepala Pos ;
 - Bahwa uang penjualan tidak boleh di pinjamkan ke karyawan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan bahwa sebagian keterangan saksi tidak benar yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya bekerja sebagai admin kas kecil saja dan tidak termasuk kas penjualan atau kas besar
- Terdakwa membantah adanya audit setiap minggu dan bulanan

Atas tanggapan terdakwa ini saksi tetap pada keterangannya;

1. Saksi **YOHANES PUPA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Tidak pernah melihat Terdakwa lagi semenjak tanggal 12 November 2011;
- Bahwa Saksi pernah menyetorkan uang penjualan kepada Terdakwa tetapi tidak disetorkan Terdakwa ke rekening Perusahaan ;
- Bahwa di PT. Surya Bima Perkasa Tidak ada brankas untuk penyimpanan uang penjualan dan operasional ;
- Bahwa Terdakwa adalah kasir di PT. Surya Bima Perkasa ;
- Bahwa Tugas Saksi adalah untuk memasang iklan gudang garam dan sambil jualan ;
- Bahwa apa bila uang yang belum di setorkan kepada Terdakwa adalah masih tanggung jawab saksi, sedangkan apa bila uang sudah di serahkan ke terdakwa dan terdakwa telah menandatangani LPPU maka uang tersebut sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa di gedung PT. Surya Bima Perkasa terdapat 2 Perusahaan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARDIANUS KANTU KAMSENO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ardianus Kantu Kamseno Mengenal Terdakwa sebagai Rekan kerja di PT. Surya Bima Perkasa, sejak tanggal 01 Mei 2010 bersamaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi di panggil untuk jadi saksi tentang penyelewengan uang setoran penjualan Saksi ;
- Bahwa Saksi selalu menyetorkan uang penjualan kepada Terdakwa pada saat saksi pulang ke kantor atau selesai jualan ;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah menjual rokok ;
- Bahwa mekanisme mengambil rokok untuk di jual yaitu Saksi Mengambil Rokok di gudang dan Mengisi Form BPPR melalui kepala gudang lalu menjual rokok-rokok tersebut dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa LPPU di tanda tangani oleh Terdakwa setelah fisik uang sesuai dengan nominal yang tertera di LPPU dan Telah di tanda tangani oleh Saksi dan admin Penjualan yang kemudian di tanda tangani oleh supervisor ;
- Bahwa LPPU itu rangkap 2 ;
- Bahwa di kantor PT. Surya Bima Perkasa tidak ada brankas ;
- Bahwa saksi tidak tau tempat Terdakwa menyimpan uang penjualan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hilda Dwiyanti Hambur adalah karyawan di PT. Surya Bima Perkasa sejak 1 Mei 2010 ;
- Bahwa Terdakwa Mendapat SK degan jabatan sebagai kas kecil,dengan tugas mengurus operasional kantor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SK keluar Terdakwa juga merangkap sebagai kas besar dan penyeter uang penjualan ke rekening perusahaan, tetapi tidak tercantum dalam SK ;
 - Bahwa ada selisih dalam kas besar dengan data kas besar di perusahaan ;
 - Bahwa ada sejumlah uang yang hilang sehingga tidak dapat di setor ke rekening penjualan ;
 - Bahwa uang-uang tersebut merupakan uang penjualan dari salesman dan Sub Agen
- Sumber Utama 55.809.592 ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang penjualan an :

1.

	Setorang pelunasan piutang SA (Sub Agen) Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011		Rp.	55.908.312,-
2.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 04 November 2011		Rp.	990.613,-
3.	Sales Alfons Ndabung tanggal 05 November 2011		Rp.	14.253.750,-
4.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 05 November 2011		Rp.	9.377.475,-
5.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 05 November 2011		Rp.	6.029.200,-
6.	Sales Evantius Jenaru, tanggal		Rp.	5.024.450,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	05 November 2011			
7.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 05 November 2011		Rp.	1.438.900,-
8.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 07 November 2011		Rp.	6.087.000,-
9.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.037.750,-
10.	Sales Alfons Ndabung, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.258.350,-
11.	Sales Alfons Ndabung tanggal 08 November 2011		Rp.	28.763.000,-
12.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.995.500,-
13.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.027.000,-
14.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 08 November 2011		Rp.	8.207.100,-
15.	Sales Alfons Ndabung tanggal 09 November 2011		Rp.	13.426.300,-
16.	Sales Ardianus Kantu		Rp.	7.115.500,-



	Kamseno, tanggal 09 November 2011			
17.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 09 November 2011		Rp.	6.074.000,-
18.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 09 November 2011		Rp.	8.433.450,-
19.	Sales Alfons Ndabung tanggal 10 November 2011		Rp.	9.862.050,-
	Jumlah keseluruhan		Rp.	<u>210.309.700,-</u>

- Bahwa terdakwa pernah melaporkan kehilangan uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah membuat kesepakatan dengan pimpinan pos di saksikan orang tua terdakwa untuk menggantikan uang penjualan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 15 november 2011 Terdakwa telah membayar sebanyak 8.500.000, dan sisanya akan di bayar pada tanggal 22 november 2011 dengan perjanjian hal ini tidak di laporkan ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa bersedia menggantikan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia lagi untuk membayar uang tersebut karena Terdakwa telah di laporkan ke pihak yang berwenang ;
- Bahwa uang tersebut hilang ;
- Bahwa uang tersebut hilang di bulan November 2011;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;



- Bahwa Kepala Pos yang memerintahkan Terdakwa untuk menjadi kas besar ;
- Bahwa Terdakwa hanya di training kas Kecil ;
- Bahwa Terdakwa pernah menunda penyeteroran uang Penjualan Tersebut selama 3 sampai 4 hari ;
- Bahwa Terdakwa kehilangan uang penjualan tersebut pada tanggal 8 November 2011 sebanyak 210.000.000 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut hilang setelah mengecek laci meja yang biasa di pakai untuk menyimpan uang tersebut sudah tidak terkunci ;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab untuk kehilangan tersebut ;
- Bahwa perusahaan yang mengambil keputusan untuk membuat surat perjanjian dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan Cek Sumber Utama di Bank BRI tetapi terdakwa lupa tanggal pencairan tersebut ;
- Bahwa Salesman membuat LPPU dan menyerahkan ke admin penjualan lalu ke kasir ;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Alvons Ndabung mentransferkan uang penjualan Saksi ke Rekening Pribadi Terdakwa, dengan alasan uang tersebut mau di transfer ke rekening perusahaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

	⇒ 1 (satu) buah buku kas besar penjualan bulan Oktober 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng (asli);
	1 (satu) buah buku kas besar penjualan bulan November 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng (asli);
	1 (satu) buah buku perincian kas November 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng ;



3 (tiga) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011 (asli);
Rekening Koran (print out) giro/ rekening bank Penjualan milik PT. SURYA BIMA Perkasa Pos Ruteng periode 05 September 2011 s/d 14 November 2011;
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES PUPA tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES PUPA tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 10 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 12/10/SBMP/EDE/XI/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Surya Bima Perkasa Tentang Pengangkatan Karyawan tetap (asli);
9 (sembilan) lembar slip gaji (bulan Mei 2010 s/d desember 2010) karyawan PT. Surya Bima Perkasa atas nama HILDA DWIYANTI HAMBUR (asli);



	8 (delapan) lembar slip gaji (bulan Januari 2011 s/d Juli 2011) karyawan PT. Surya Bima Perkasa atas nama HILDA DWIYANTI HAMBUR (asli);
	1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara HILDA DWIYANTI HAMBUR kepada PT. Surya Bima Perkasa yang diterima saudara KANISIUS SAMBUR pada tanggal 15 November 2012 (asli);
	1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 02 Maret 2011 (asli)
	1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 09 Maret 2011 (asli)
	1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 18 Maret 2011 (asli)
	1 (satu) berita Acara cash opname tanggal 24 Maret 2011 (hasil scan dari komputer)

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR ALIAS HILDA, sejak bulan Mei 2010, diterima menjadi karyawan percobaan PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng Di jalan Lawe Lenggong, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan mendapat upah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian sejak tanggal 28 Oktober 2010, terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada bagian Kasir Kas Kecil sesuai dengan surat Keputusan PT. Surya Bima Perkasa Area Ende Nomor:12/10/SBMP/EDE/XII/2010, tanggal 28 Oktober 2010, dengan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ditambah bonus-bonus dari perusahaan. Sebagai Kasir Kas Kecil dan Kasir Kas Besar, terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengurus uang operasional kantor seperti kebutuhan harian kantor, dan uang BBM untuk sales untuk keperluan penjualan di luar kota Ruteng atau biaya perjalanan dinas salesman, kapos, karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima uang setoran penjualan harian dari Tim salesman (Sales Kanvaser dan Motoris) PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng;
 - c. Menyetorkan uang penjualan harian yang diterima dari Tim Salesman (Sales Kanvaser dan Motoris) PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng ke rekening Bank Penjualan PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng melalui Bank BNI Ruteng;
 - d. Membuat Laporan keuangan secara rutin setiap hari.
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut memiliki kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada admin accounting atas nama ROSITHA INDRA, Chief admin di Ende atas nama HENDRIANA NDEWI dan kepada kepala pos Ruteng atas nama KANISIUS SAMBUR;
 - Bahwa pada tanggal 07 November 2011, admin accounting PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng, saudari ROSITHA INDRA melakukan pengecekan buku kas yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi, dan dari pengecekan buku kas tersebut saksi menemukan adanya penumpukan saldo karena uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa dari sales kanvas dan motoris PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng belum ditransfer ke rekening Bank Penjualan PT. Surya Bima Perkasa di Bank BNI Ruteng, sejumlah Rp. 247.057.592,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat memerintahkan kepada terdakwa untuk segera menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening penjualan perusahaan di Bank BNI Ruteng, namun pada saat itu terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 23.740.875,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 223.316.717,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah tujuh ratus tujuh belas rupiah) belum disetorkan terdakwa ke rekening penjualan perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 November 2011, saksi ROSITHA INDRA, pada buku kas perusahaan menemukan penumpukan uang lagi sebesar Rp. 237.441.467,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yaitu uang sisa kas yang belum disetorkan terdakwa sehari sebelumnya sebesar Rp. 223.316.717,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah tujuh ratus tujuh belas rupiah) ditambah uang hasil penjualan sales tanggal 07 November 2011 sejumlah Rp. 14.124.750,- (empat belas juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 November 2011, terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR alias HILDA menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening bank penjualan perusahaan sebesar Rp. 106.528.125,- (seratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga sisa saldo kas yang uangnya belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan adalah sebesar Rp. 152.142.942,- (seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, saudara KANISIUS SAMBUR selaku Pimpinan Perusahaan Pos Ruteng, menanyakan kepada saksi ROSITHA INDRA tentang saldo akhir dari kas penjualan melalui telpon, dan saksi ROSITHA INDRA memberitahukan kepada saudara KANISIUS HAMBUR saldo akhir pada saat itu adalah sebesar Rp. 173.765.892,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian saldo awal tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 152.142.942,- (seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ditambah dengan penjualan sales tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 21.622.950,- (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saudara KANISIUS SAMBUR melakukan stok opnam keuangan yang dilakukan oleh terdakwa,;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening bank penjualan perusahaan sebesar Rp. 23.765.892,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga saldo akhir kas pada tanggal 10 November 2011 itu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan;
- Bahwa pada hari itu juga saudara KANISIUS SAMBUR selaku pimpinan PT. Surya Bima Perkasa, memberhentikan terdakwa dari jabatannya sebagai admin kas kecil dan kas besar penjualan dan menunjuk saudara MIKAEL FANDI sebagai penggantinya;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2011, saksi KANISIUS SAMBUR memerintahkan saudara MIKAEL FANDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan pada tanggal 10 November 2011 ke rekening bank penjualan perusahaan, namun saat itu ternyata uang hasil penjualan dari sales atas nama ALFONS NDABUNG sebesar Rp. 60.309.700,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah) telah disetorkan oleh saudara ALFONS NDABUNG kepada terdakwa, sehingga uang hasil penjualan sales kanvas dan motoris yang masih dipegang oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 210.309.700,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan;
- Bahwa rinciannya uang hasil penjualan sales kanvas dan motoris yang belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan adalah sebagai berikut:

1.	Setorang pelunasan piutang SA (Sub Agen) Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011	Rp.	55.908.312,-
2.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 04 November 2011	Rp.	990.613,-



3.	Sales Alfons Ndabung tanggal 05 November 2011	Rp.	14.253.750,-
4.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 05 November 2011	Rp.	9.377.475,-
5.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 05 November 2011	Rp.	6.029.200,-
6.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 05 November 2011	Rp.	5.024.450,-
7.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 05 November 2011	Rp.	1.438.900,-
8.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 07 November 2011	Rp.	6.087.000,-
9.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 07 November 2011	Rp.	8.037.750,-
10.	Sales Alfons Ndabung, tanggal 07 November 2011	Rp.	8.258.350,-
11.	Sales Alfons Ndabung tanggal 08 November 2011	Rp.	28.763.000,-
12.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 08 November 2011	Rp.	6.995.500,-
13.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 08 November 2011	Rp.	6.027.000,-
14.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 08 November 2011	Rp.	8.207.100,-
15.	Sales Alfons Ndabung tanggal 09 November 2011	Rp.	13.426.300,-
16.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 09 November 2011	Rp.	7.115.500,-
17.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 09 November 2011	Rp.	6.074.000,-
18.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 09 November 2011	Rp.	8.433.450,-
19.	Sales Alfons Ndabung tanggal 10 November 2011	Rp.	9.862.050,-
Jumlah keseluruhan		Rp.	<u>210.309.700,-</u>

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Surya Bima Perkasa, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perusahaan yang telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga, sisa uang PT. Surya Bima Perkasa yang masih dipegang oleh terdakwa dan harus dikembalikan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan perusahaan PT. Surya Bima Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsure dari surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, primer melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, subsidi melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 374 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa :**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;**
4. **Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;**
5. **Melakukan perbuatan tindak pidana beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR alias HILDA yang telah setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang dihadirkan menerangkan mengenal terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja.” :

Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam KUHP. Namun terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*), oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada “de will” atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*), yang dimaksud dengan opzet adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya, dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa “Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*). Bahwa yang dimaksud dengan *willens en*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui.

Secara umum, para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja (*opzet*), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet/oogmerk*)
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Karena di dalam kesengajaan merupakan sikap bathin pelaku, apakah pelaku mengetahui atau menginsyafi atau mengerti atas perbuatan yang dilakukannya. Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan (*schuld*). Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang telah terurai dapat dinyatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*keurloos begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan / batin dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa saksi Rositha Indra pada tanggal 07 November 2011, selaku admin accounting PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng melakukan pengecekan buku kas yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi, dan dari pengecekan buku kas tersebut saksi menemukan adanya penumpukan saldo karena uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa dari sales kanvas dan motoris PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng belum ditransfer ke rekening bank penjualan PT. Surya Bima Perkasa di Bank BNI Ruteng, sejumlah Rp. 247.057.592,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Rositha Indra sempat memerintahkan kepada terdakwa untuk segera menyetorkan semua uang hasil penjualan tersebut ke rekening penjualan perusahaan di Bank BNI Ruteng, namun pada saat itu terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 23.740.875,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 223.316.717,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah tujuh ratus tujuh belas rupiah) tidak disetorkan terdakwa ke rekening penjualan perusahaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 November 2011, saksi ROSITHA INDRA, menemukan pada buku kas perusahaan ada penumpukan uang lagi sebesar Rp. 237.441.467,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yaitu uang sisa kas yang belum disetorkan terdakwa sehari sebelumnya sebesar Rp. 223.316.717,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah tujuh ratus tujuh belas rupiah) ditambah uang hasil penjualan sales tanggal 07 November 2011 sejumlah Rp. 14.124.750,- (empat belas juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 November 2011, terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR alias HILDA menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening bank penjualan perusahaan sebesar Rp. 106.528.125,- (seratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga sisa saldo kas yang uangnya belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan adalah sebesar Rp. 152.142.942,- (seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 November 2011, saksi KANISIUS SAMBUR selaku Pimpinan Perusahaan Pos Ruteng, menanyakan kepada saksi ROSITHA INDRA tentang saldo akhir dari kas penjualan melalui telpon, dan saksi ROSITHA INDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi KANISIUS HAMBUR saldo akhir pada saat itu adalah sebesar Rp. 173.765.892,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian saldo awal tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 152.142.942,- (seratus lima puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ditambah dengan penjualan sales tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 21.622.950,- (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 November 2011, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening bank penjualan perusahaan sebesar Rp. 23.765.892,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga saldo akhir kas pada tanggal 10 November 2011 itu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan;

Menimbang, bahwa rinciannya uang hasil penjualan sales kanvas dan motoris yang belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan adalah sebagai berikut:

Setorang pelunasan piutang SA (Sub Agen) Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011	Rp.	55.908.312,-
MD-Yohanes Pupa, tanggal 04 November 2011	Rp.	990.613,-
Sales Alfons Ndabung tanggal 05 November 2011	Rp.	14.253.750,-
Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 05 November 2011	Rp.	9.377.475,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Yohanes Sekitang, tanggal 05 November 2011	Rp.	6.029.200,-
Sales Evantius Jenaru, tanggal 05 November 2011	Rp.	5.024.450,-
MD-Yohanes Pupa, tanggal 05 November 2011	Rp.	1.438.900,-
Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 07 November 2011	Rp.	6.087.000,-
Sales Evantius Jenaru, tanggal 07 November 2011	Rp.	8.037.750,-
Sales Alfons Ndabung, tanggal 07 November 2011	Rp.	8.258.350,-
Sales Alfons Ndabung tanggal 08 November 2011	Rp.	28.763.000,-
Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 08 November 2011	Rp.	6.995.500,-
Sales Yohanes Sekitang, tanggal 08 November 2011	Rp.	6.027.000,-
Sales Evantius Jenaru, tanggal 08 November 2011	Rp.	8.207.100,-
Sales Alfons Ndabung tanggal 09 November 2011	Rp.	13.426.300,-
Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 09 November 2011	Rp.	7.115.500,-
Sales Yohanes Sekitang, tanggal 09 November 2011	Rp.	6.074.000,-
Sales Evantius Jenaru, tanggal 09 November 2011	Rp.	8.433.450,-
Sales Alfons Ndabung tanggal 10 November 2011	Rp.	9.862.050,-
Jumlah keseluruhan	Rp.	<u>210.309.700,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2011, saksi KANISIUS SAMBUR memerintahkan saudara MIKAEL FANDI untuk menyetorkan uang hasil penjualan pada tanggal 10 November 2011 ke rekening bank penjualan perusahaan, namun saat itu ternyata uang hasil penjualan dari sales atas nama ALFONS NDABUNG sebesar Rp. 60.309.700,- (enam puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah) telah disetorkan oleh saudara ALFONS NDABUNG kepada terdakwa, sehingga uang hasil penjualan sales kanvas dan motoris yang masih dipegang oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 210.309.700,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan belum disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pleidoinya menyatakan bahwa terdakwa selaku pemegang kas besar dan kas kecil di PT. Surya Bima Perkasa dalam melaksanakan tugasnya selaku kasir ia telah menerima uang hasil penjualan dari para sales lalu uang tersebut sebelum terdakwa setorkan ke bank BNI pada rekening penjualan, terdakwa menyimpan uang di dalam laci meja terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 November 2011 terdakwa melaporkan kepada saksi Kanisius Sambur bahwa uang yang terdakwa simpan di laci meja terdakwa telah hilang lalu terdakwa diminta oleh saksi Kanisius Sambur untuk membuat laporan kehilangan akan tetapi laporan terdakwa tersebut tidak ditindaklanjuti oleh saksi Kanisius Sambur akan tetapi saksi Kanisius Sambur melaporkan terdakwa dengan kasus penggelapan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pleidoi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut ternyata Penasehat Hukum terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung nota pembelaannya akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya hanya menyatakan bahwa uang yang hilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan karena kelalaian terdakwa maka uang yang ada pada penguasaan terdakwa selaku pemegang kas besar dan kas kecil tersebut hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Surya Bima Perkasa, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sisa uang PT. Surya Bima Perkasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku pemegang kas besar dan kas kecil dan harus dikembalikan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pledoi Penasehat Hukum terdakwa tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan oleh karenanya unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang bertugas sebagai admin kas besar pada PT Surya Bima Perkasa Pos Ruteng mempunyai tugas untuk menerima uang hasil penjualan rokok dari sales motoris maupun sales canvasser melalui mekanisme LPPU, kemudian terdakwa wajib menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening bank penjualan Perusahaan pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2011 terdakwa telah melakukan penerimaan uang hasil penjualan dari para sales motoris dan sales canvasser serta pembayaran piutang dari Sub Agen Sumber Utama Reo, namun terdakwa belum menyetornya ke rekening bank Penjualan Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BNI sejumlah Rp. 210.309.700,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan
ributujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sales kanvas dan motoris yang belum
disetorkan oleh terdakwa ke rekening bank penjualan perusahaan adalah sebagai berikut:

1.	Setoran pelunasan piutang SA (Sub Agen) Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011		Rp.	55.908.312,-
2.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 04 November 2011		Rp.	990.613,-
3.	Sales Alfons Ndabung tanggal 05 November 2011		Rp.	14.253.750,-
4.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 05 November 2011		Rp.	9.377.475,-
5.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 05 November 2011		Rp.	6.029.200,-
6.	Sales Evariantus Jenaru, tanggal 05 November 2011		Rp.	5.024.450,-
7.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 05 November 2011		Rp.	1.438.900,-
8.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 07		Rp.	6.087.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2011			
9.	Sales Evariantus Jenaru, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.037.750,-
10.	Sales Alfons Ndabung, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.258.350,-
11.	Sales Alfons Ndabung tanggal 08 November 2011		Rp.	28.763.000,-
12.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.995.500,-
13.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.027.000,-
14.	Sales Evariantus Jenaru, tanggal 08 November 2011		Rp.	8.207.100,-
15.	Sales Alfons Ndabung tanggal 09 November 2011		Rp.	13.426.300,-
16.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 09 November 2011		Rp.	7.115.500,-
17.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 09 November 2011		Rp.	6.074.000,-
18.	Sales Evariantus		Rp.	8.433.450,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jenaru, tanggal 09 November 2011			
19.	Sales Alfons Ndabung tanggal 10 November 2011		Rp.	9.862.050,-
	Jumlah keseluruhan		Rp.	<u>210.309.700,-</u>

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Surya Bima Perkasa, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada PT. Surya Bima Perkasa dan yang masih dikuasai/dimiliki oleh terdakwa dan harus dikembalikan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan perusahaan PT. Surya Bima Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- 4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa terdakwa HILDA DWIYANTI HAMBUR ALIAS HILDA, sejak tanggal 1 Mei 2010, diterima menjadi karyawan percobaan PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng dengan mendapat upah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian sejak tanggal 28 Oktober 2010, terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada bagian Kasir Kas Kecil sesuai dengan surat Keputusan PT. Surya Bima Perkasa Area Ende Nomor:12/10/SBMP/EDE/XII/2010, tanggal 28 Oktober 2010, dengan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ditambah bonus-bonus dari perusahaan. Sebagai Kasir Kas Kecil dan Kasir Kas Besar, terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengurus uang operasional kantor seperti kebutuhan harian kantor, dan uang BBM untuk sales untuk keperluan penjualan di luar kota Ruteng atau biaya perjalanan dinas salesman, kapos, karyawan;
- b. Menerima uang setoran penjualan harian dari Tim salesman (Sales Kanvaser dan Motoris) PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng;
- c. Menyetorkan uang penjualan harian yang diterima dari Tim Salesman (Sales Kanvaser dan Motoris) PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng ke rekening Bank Penjualan PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng melalui Bank BNI Ruteng;
- d. Membuat Laporan keuangan secara rutin setiap hari;

Menimbang, bahwa sebagai kasir terdakwa menerima uang hasil penjualan rokok dari para sales motoris dan canvasser kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut harus disetorkan oleh terdakwa ke Rekening Penjualan Bank pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bertugas sebagai admin kas pada PT Surya Bima Perkasa Pos Ruteng juga mempunyai tugas untuk menerima uang hasil penjualan rokok dari sales motoris maupun sales canvasser melalui mekanisme LPPU, kemudian terdakwa wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening bank penjualan Perusahaan yaitu pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2011 terdakwa telah melakukan penerimaan uang hasil penjualan dari para sales motoris dan sales canvasser serta pembayaran piutang dari Sub Agen Sumber Utama Reo, namun terdakwa belum menyetornya ke rekening bank Penjualan Perusahaan pada Bank BNI sejumlah Rp. 210.309.700,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang senilai Rp 210.309.700,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan ributujuh ratus rupiah) berada dalam kekuasaan terdakwa oleh karena terdakwa selaku karyawan pada PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng dengan jabatan selaku admin kas yang berhak untuk menerima uang hasil penjualan rokok dari sales motoris maupun sales canvasser melalui mekanisme LPPU, kemudian terdakwa wajib menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening bank penjualan Perusahaan yaitu pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

5. Unsur **melakukan perbuatan tindak pidana beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa terdakwa Hilda Dwiyantri Hambur bekerja pada PT. Surya Bima Perkasa Pos Ruteng sejak Bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan November 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang bertugas sebagai admin kas pada PT Surya Bima Perkasa Pos Ruteng mempunyai tugas untuk menerima uang hasil penjualan rokok dari sales motoris maupun sales canvasser melalui mekanisme LPPU, kemudian terdakwa wajib menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening bank penjualan Perusahaan yaitu pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2011 terdakwa telah melakukan penerimaan uang hasil penjualan dari para sales motoris dan sales canvasser serta pembayaran piutang dari Sub Agen Sumber Utama Reo, namun terdakwa belum menyetornya ke rekening bank Penjualan Perusahaan pada Bank BNI sejumlah Rp. **210.309.700,-** dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

1.	Setorang pelunasan piutang SA (Sub Agen) Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011		Rp.	55.908.312,-
2.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 04 November 2011		Rp.	990.613,-
3.	Sales Alfons Ndabung tanggal 05 November 2011		Rp.	14.253.750,-
4.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 05 November 2011		Rp.	9.377.475,-
5.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 05 November 2011		Rp.	6.029.200,-
6.	Sales Evantius		Rp.	5.024.450,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenaru, tanggal 05 November 2011			
7.	MD-Yohanes Pupa, tanggal 05 November 2011		Rp.	1.438.900,-
8.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 07 November 2011		Rp.	6.087.000,-
9.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.037.750,-
10.	Sales Alfons Ndabung, tanggal 07 November 2011		Rp.	8.258.350,-
11.	Sales Alfons Ndabung tanggal 08 November 2011		Rp.	28.763.000,-
12.	Sales Ardianus Kantu Kamseno, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.995.500,-
13.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 08 November 2011		Rp.	6.027.000,-
14.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 08 November 2011		Rp.	8.207.100,-
15.	Sales Alfons Ndabung tanggal 09 November 2011		Rp.	13.426.300,-
16.	Sales Ardianus		Rp.	7.115.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kantu Kamseno, tanggal 09 November 2011			
17.	Sales Yohanes Sekitang, tanggal 09 November 2011		Rp.	6.074.000,-
18.	Sales Evantius Jenaru, tanggal 09 November 2011		Rp.	8.433.450,-
19.	Sales Alfons Ndabung tanggal 10 November 2011		Rp.	9.862.050,-
	Jumlah keseluruhan		Rp.	<u>210.309.700,-</u>

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Surya Bima Perkasa, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada PT. Surya Bima Perkasa dan yang masih dikuasai/dimiliki oleh terdakwa dan harus dikembalikan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ” **melakukan perbuatan tindak pidana beberapa kali setidaknya tidaknya lebih dari satu kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) buah buku kas besar penjualan bulan Oktober 2011 milik PT. SURYA BIMA

PERKASA Pos Ruteng (asli);

1 (satu) buah buku kas besar penjualan bulan November 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng (asli);
1 (satu) buah buku perincian kas November 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng ;
3 (tiga) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011 (asli)
Rekening Koran (print out) giro/ rekening bank Penjualan milik PT. SURYA BIMA Perkasa Pos Ruteng periode 05 September 2011 s/d 14 November 2011;
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES PUPA tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES PUPA tanggal 05 November 2011 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 10 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 12/10/SBMP/EDE/XI/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Surya Bima Perkasa Tentang Pengangkatan Karyawan tetap (asli);
9 (sembilan) lembar slip gaji (bulan Mei 2010 s/d desember 2010) karyawan PT. Surya Bima Perkasa atas nama HILDA DWIYANTI HAMBUR (asli);
8 (delapan) lembar slip gaji (bulan Januari 2011 s/d Juli 2011) karyawan PT. Surya Bima Perkasa atas nama HILDA DWIYANTI HAMBUR (asli);
1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara HILDA DWIYANTI HAMBUR kepada PT. Surya Bima Perkasa yang diterima saudara KANISIUS SAMBUR pada tanggal 15 November 2012 (asli);
1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 02 Maret 2011 (asli)
1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 09 Maret 2011 (asli)
1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 18 Maret 2011 (asli)
1 (satu) berita Acara cash opname tanggal 24 Maret 2011 (hasil scan dari komputer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini dan perkara lainnya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT. Surya Bima Perkasa melalui saksi Kanisius Sambur;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Surya Bima Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 201.809.700,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah tujuh ratus rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian PT. Surya Bima Perkasa sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor :

8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa **HILDA DWIYANTI HAMBUR** alias **HILDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HILDA DWIYANTI HAMBUR** alias **HILDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3) Menyatakan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
⇒ 1 (satu) buah buku kas besar penjualan bulan Oktober 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng (asli);

1 (satu) buah buku kas besar penjualan bulan November 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng (asli);
1 (satu) buah buku perincian kas November 2011 milik PT. SURYA BIMA PERKASA Pos Ruteng ;
3 (tiga) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber Utama Reo, tanggal 20 Oktober 2011 (asli)
Rekening Koran (print out) giro/ rekening bank Penjualan milik PT. SURYA BIMA Perkasa Pos Ruteng periode 05 September 2011 s/d 14 November 2011;
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES SEKITANG tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES PUPA tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman YOHANES PUPA tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 07 November 2011 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ARDIANUS K. KAMSENO tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 05 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman EVANTIUS JENARU tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 04 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 07 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 08 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 09 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar laporan penjualan dan penerimaan uang salesman ALFONS NDABUNG tanggal 10 November 2011 (asli);
1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 12/10/SBMP/EDE/XI/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Surya Bima Perkasa Tentang Pengangkatan Karyawan tetap (asli);
9 (sembilan) lembar slip gaji (bulan Mei 2010 s/d desember 2010) karyawan PT. Surya Bima Perkasa atas nama HILDA DWIYANTI HAMBUR (asli);
8 (delapan) lembar slip gaji (bulan Januari 2011 s/d Juli 2011) karyawan PT. Surya Bima Perkasa atas nama HILDA DWIYANTI HAMBUR (asli);
1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara HILDA DWIYANTI HAMBUR kepada PT. Surya Bima Perkasa yang diterima saudara KANISIUS SAMBUR pada tanggal 15 November 2012 (asli);
1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 02 Maret 2011 (asli)
1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 09 Maret 2011 (asli)
1 (satu) lembar faktur penjualan rokok kepada sub agen Sumber utama Reo, tanggal 18 Maret 2011 (asli)
1 (satu) berita Acara cash opname tanggal 24 Maret 2011 (hasil scan dari komputer)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT. Surya Bima Perkasa melalui saksi

Kanisius Sambur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012 oleh kami : FRANS KORNELISEN, SH selaku Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN, SH dan Y. YUDHA HIMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh VERONIKA DAO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dihadiri oleh PUTU AGUS ARY ARTHA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. EZRA SULAIMAN, SH

FRANS KORNELISEN, SH

2. Y. YUDHA HIMAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

VERONIKA DAO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)